

ABSTRAK

Uzlifatul Umamah Idris, NIM : 3221103025, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Implementasi Kebebasan Sistem Waralaba (Franchise) (Studi pada Es Krim 99 CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung)”. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), IAIN Tulungagung, dan dibimbing oleh Indri Hadisiswati SH, M.Hum

Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya sistem waralaba (franchise) yang di dirikan oleh Home industry dengan berpijak pada sistem waralaba Islam yang berkaitan dengan kebebasan. Maka tolak ukur kebebasan dalam waralaba ini didasarkan pada konsep dasar hukum ekonomi Islam dan asas syariah. Dalam konsep kebebasan kebebasan waralaba diukur dalam perspektif hokum ekonomi Syariah.

Yang menjadi fokus penelitian adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kebebasan sistem waralaba (*franchise*) pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung. 2) Bagaimana sistem akad yang diterapkan pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung. 3) Bagaimana analisis hukum ekonomi Islam terhadap penerapan kebebasan sistem waralaba dan sistem akad pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami pelaksanaan kebebasan sistem waralaba (*franchise*) pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung. Untuk mengetahui sistem akad yang diterapkan pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung serta untuk mengetahui analisis tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan kebebasan sistem waralaba (franchise) dan sistem akad yang diterapkan pada produk es krim 99 di CV Manna Salwa Mandiri, Dusun Maron, Desa Boyolangu, Tulungagung

Metode penelitian yang dilakukan adalah: 1) Pendekatan Kualitatif, 2) Jenis Penelitian: Penelitian Deskriptif Analisis, 3) Teknik Analisis Data: menelaah, reduksi data, koding, penarikan kesimpulan (Verifikasi).

Hasil penelitian: 1) Pelaksanaan di CV Manna Salwa Mandiri pada es krim 99 ini telah sesuai dengan konsep waralaba akan tetapi pada es krim 99 ini dapat dikatakan bukan secara murni waralaba. Karena pada pelaksanaannya tidak adanya royalty fee dan franchise fee yang mana pada tiap usaha waralaba diberlakukannya kedua hal tersebut. Juga pembelian bahan dan peralatan diperbolehkan pada semua tempat padahal kesemuanya seharusnya diatur pada usaha waralaba (franchise). Tetapi unsur waralaba ditunjukkan dengan adanya penggunaan merek pada usaha es krim 99 ini, juga adanya peluang usaha yang terbukti berhasil dalam bisnis es krim 99 ini.2) Sedangkan dalam sistem akad ataupun perjanjian pada es krim 99 ini telah sesuai dengan bukti telah terpenuhinya rukun, syarat dan sahnya perjanjian mulai dari adanya kedua belah pihak yang bersepakat yakni pemberi waralaba dan penerima waralaba, kemudian barang yang jelas berupa penyerahan formula es krim 99, dan tujuan terjadinya

akad adalah untuk bekerjasama dalam peluang membuka lapangan pekerjaan serta pernyataan ijab qabul berupa penandatanganan bagi calon mitra. 3) Analisis CV Manna Salwa Mandiri pada es krim 99 ini telah memenuhi prinsip hukum ekonomi Islam diantara prinsip tersebut adalah aqidah, keadilan, al-Ihsan, keseimbangan, kejujuran dan kebenaran. Diterapkan dengan adanya kepentingan masalah yang didahulukan. Dengan diterapkannya sistem kebebasan dalam segmen pasar di sekolah-sekolah saja, waktu pelatihan juga singkat, adanya bantuan teknik operasional yang berupa konsultasi, pembelian bahan dan peralatan yang tidak dibatasi pada tempat tertentu, pengawasan produk tidak dibatasi, dan juga dibebaskan untuk tidak melaksanakan royalty fee dan franchise fee. Hal ini sejalan dengan asas hukum ekonomi Islam sistem kebebasan es krim 99 ditunjukkan dengan kebebasan untuk melakukan usaha selama dari segi zat maupun lainnya tidak mengandung unsur keharaman. Inti dari kebebasan yang etis dalam Islam ditunjukkan dengan tidak adanya pelanggaran terhadap kepentingan sosial yang lebih besar, beserta tidak melanggar hak-hak orang lain. Pada es krim 99 ini termasuk dalam akad ijarah yakni sistem penggunaan merek yang sama pada label es krim 99. Sedangkan dalam pengembangannya ada pun yang tidak harus menggunakan nama merek es krim 99 ini termasuk bentuk kerjasama pada umumnya. Sedangkan pada analisis akadnya berdasarkan pada ekonomi Islam yakni syirkah aqad itu didasarkan pada kerelaan antara dua belah pihak antara pemberi waralaba dan penerima waralaba. Yang termasuk dalam akad ijarah, sedangkan untuk kebebasan adanya penggunaan merek yang tidak terikat termasuk bentuk akad syirkah aqad. Akan tetapi lebih dominan kepada akad ijarah untuk sewa merek ataupun kerjasama dalam bentuk suplay formula es krim 99.